

AKIBAT HUKUM MENGGUNAKAN POTRET ORANG LAIN TANPA IZIN UNTUK PROMOSI DI MEDIA SOSIAL

Anak Agung Ngurah Manu Parawangsa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: turahmanu@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i02.p5

ABSTRAK

Studi pada penulisan penelitian dilakukan agar mengetahui apa akibat hukum yang dapat ditimbulkan jika menggunakan potret orang lain tanpa disertai dengan izin atau persetujuan orang tersebut yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi seperti melakukan promosi di media sosial. Penulisan studi ini menggunakan metode hukum normatif yang dilakukan dengan melakukan pendekatan secara konseptual yang menitik beratkan pada analisis peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Salah satu karya dari Hak Cipta adalah potret sebagaimana yang diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengunggah potret orang tanpa izin di media sosial untuk keperluan promosi merupakan pelanggaran hak cipta dan akan dikenakan Pasal 115 jo Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dalam Hak Cipta, dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu arbitrase (non litigasi) dan lewat jalur pengadilan (litigasi). Arbitrase adalah penyelesaian suatu perkara dengan cara damai, jika dilakukan lewat jalur pengadilan maka pemegang hak cipta bisa melaporkan atau meminta untuk memberhentikan kegiatan yang dapat merugikan sang pemegang hak cipta, hal tersebut tercantum pada Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau pihak yang dirugikan dalam hal pengambilan potret tanpa izin ini bisa membuat laporan atau melaporkan langsung kepada Kementerian Kemenkumham yang dapat dilaporkan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal tersebut masuk ke dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kata Kunci: Potret, Media Sosial, Hak Cipta

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out what are the legal consequences if using portraits of others without permission for promotion on social media. This study uses a normative legal research method using a conceptual approach that focuses on the analysis of legislation, especially Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. One of the works of Copyright is a portrait as regulated in Article 40 of the Copyright Law. Uploading portraits of people without permission on social media for promotional purposes is a copyright violation and will be subject to Article 115 in conjunction with Article 12 Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, dispute resolution can be done by way of arbitration settlement and through the courts as stipulated in Article 95 Paragraph (1). Arbitration is the settlement of a case in a peaceful manner, if it is carried out through a court of law, the copyright holder can report or request to stop activities that can harm the copyright holder, this is stated in Article 99 paragraph (3)

Copyright Law or the party who is harmed in the event that Taking this portrait without permission can make a report or report directly to the Minister of Law and Human Rights through the Directorate General of Intellectual Property Rights, this is included in Article 55 of the Copyright Law.

Keywords: *Portrait, Social Media, Copyright*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi mendorong perkembangan teknologi di Indonesia begitu cepat, hal tersebut dapat memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengakses segala hal. Adapun berbagai macam teknologi yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah teknologi fotografi. Istilah "fotografi" tersebut berasal dari kata "*photography*" yang merupakan terjemahan dari bahasa utama dunia yaitu bahasa Inggris, istilah ini pada awalnya diambil dari istilah "*Fotos*" dalam Bahasa Yunani yang memiliki arti "sinar" dan kata "*Graphos*" yang diartikan dengan "menggambar", jadi dapat diartikan bahwa photography adalah menggambar dengan sinar atau cahaya.¹ Fotografi merupakan istilah dalam karya seni melukis menggunakan media cahaya, sehingga cahayalah unsur utama dalam seni fotografi. Prinsip fotografi yaitu menitik beratkan pada cahaya dengan menggunakan pembiasan sebagai media pembantunya sehingga pada praktiknya fotografi berupa penangkapan terhadap cahaya yang kemudian dilakukan pembakaran mediumnya. Menurut filosofi, fotografi memiliki berbagai macam pendefinisian ataupun banyak orang mengartikannya dengan banyak penjelasan, hal ini berkaca pada pandangan subjektif maupun objektif. Karya seni dalam hal ini yaitu karya fotografi dapat dihasilkan atau dilaksanakan oleh berbagai macam orang, sehingga dengan mudahnya orang-orang menghasilkan suatu karya fotografi dapat membuat siapa saja dapat dijadikan atau menjadi subjek fotografi itu sendiri. Secara ekonomis foto atau potret juga dapat memberikan keuntungan, namun jika dilakukan secara ilegal atau tanpa izin pihak yang terkait untuk memperoleh keuntungan, hal demikian adalah salah satu bentuk pelanggaran khususnya Pelanggaran Hak Cipta.

Potret fotografi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *portrait photography* merupakan hasil berupa foto atau gambar yang telah melalui proses perekaman yang diciptakan dari suatu objek dengan memanfaatkan cahaya sebagai mediumnya. Pada prinsipnya foto potret memberikan gambaran tentang suatu keadaan manusia yang ditangkap dalam gambar dan menampilkan berbagai mimik serta berisikan latar, sehingga hasilnya juga menampilkan keseluruhan gambar disetiap pengambilannya. Selain menampilkan objek wajah manusia pada suatu gambar, foto juga dapat menampilkan berbagai macam rangkaian, unsur-unsur, beserta dapat menampilkan obyek yang lain dalam satu gambar. Potret yang dihasilkan tersebut akan menghasilkan nilai keindahan (estetika) berdasarkan yang tertuang dalam UU Hak cipta. Hak cipta merupakan suatu hak yang timbul yang bersifat spontan berupa hak eksklusif dan dalam prinsip deklaratif menjelaskan bahwa ciptaan setelah diwujudkan dalam bentuk yang nyata tanpa adanya pengurangan batasan berdasarkan ketentuan hukum nasional di Indonesia. Tercantum dalam Pasal 40 huruf k dan l UU Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa, "karya fotografi dan atau potret adalah bidang yang mendapatkan perlindungan hukum tentunya pada Hak Cipta." Kemudian, di dalam bidang fotografi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) lagi yaitu potret yang tercantum dalam Pasal 1 angka 10 yang merupakan fotografi yang dihasilkan dari gambar

¹ Burhanuddin, *Fotografi*, (Graha Ilmu 2014), Yogyakarta, 4.

manusia yang dijadikan objek.² Karya fotografi tersebut yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 huruf k menyatakan bahwa pengambilan terhadap foto yang dipotret dengan memakai kamera sebagai alat pembantunya. Dalam hak cipta terhadap karya terdapat atau melekat suatu hak yang disebut dengan “hak eksklusif”, hak tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral sesuai dengan pernyataan yang tertuang pada Pasal 4 UU Hak Cipta. Sehingga, pernyataan tersebut maka bahwasanya hak cipta dalam memberi perlindungan terhadap suatu foto atau potret, pada dasarnya akan memiliki keterikatan dengan hak ekonomi serta hak moral. Intinya dalam praktiknya, disamping memiliki hak moral, pada nyatanya hak cipta juga bernilai ekonomis bagi sang pemilik karya tersebut.³

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HAK CIPTA) juga menyatakan bahwa, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun, sering kita temui beberapa orang mengambik karya seni yang bukan miliknya tanpa seizin pemilik karya tersebut sehingga menyebabkan pemilik asli karya tersebut mengalami kerugian. Sehingga pencipta asli karya tersebut harus membuktikan kembali karya ciptaannya. Hal itu merupakan suatu pokok penting untuk melakukan pendaftaran terhadap karyanya agar mempunyai bukti jika hak ciptanya digunakan oleh orang lain. Salah satu contohnya adalah potret, potret didefinisikan sebagai bagian karya cipta dan memperoleh perlindungan dari UU tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 angka 10 menegaskan, “Potret yaitu suatu karya fotografi dengan manusia sebagai objeknya.”⁴ Kemajuan teknologi yang pesat ini khususnya di bidang fotografi menyebabkan masyarakat dapat dengan mudah mengambil potret. Namun, dengan kemudahan tersebut banyak oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Salah satu contohnya adalah menggunakan potret orang lain kemudian diunggah di media sosial tanpa adanya izin. Marak terjadi terutama pada artis potretnya digunakan untuk media promosi tanpa di ketahui oleh pemilik asli potret tersebut tujuannya yaitu agar menarik minat penggemar agar membeli karya tersebut.⁵ Masyarakat masih banyak yang tidak tahu jika suatu foto/potret diambil tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak tersebut akan melajirkan akibat hukum. Kemudian, jika hasil potret tersebut digunakan oleh oknum tersebut untuk promosi di media sosial tanpa izin maka itu akan menguntungkan oknum tersebut dan dapat merugikan pihak yang di potret tanpa izin tersebut.

Dalam mendukung penulisan penelitian jurnal, terdapat *state of art* yang digunakan penulis untuk membandingkan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang terdahulu yang masih berhubungan dengan Hak Cipta. Perbandingan penelitian yang

²Manika,N.P.M & Sukihana,I.A. *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah keAkun Media Sosial*. KerthaSemaya: Journal IlmuHukum, 6(12),1-16

³ Sari, I., *Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property High*, Jurnal Hukum universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,(2016), h 1.

⁴ Manika,N.P.M., & Sukihana,I.A., *Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial*, Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana 6, No 12, h 1-16.

⁵ Budiarta, S., & Kastowo, *Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, h 1.

digunakan tentunya juga memiliki perbedaan baik tentang permasalahan maupun judul penelitian masing-masing yaitu diantaranya adalah, "Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi Tanpa Ijin Di Jejaring Sosial" yang dilakukan oleh Luh Gede Nadya Savitri Artanegara dan I Gusti Ngurah Darma Laksana dan "Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial" yang dilakukan oleh Manika, N. P. M., & Sukihana. Pokok pembahasan atau penulisan karya jurnal ini, dimaksudkan penulis untuk mengkaji serta memahami tentang suatu akibat hukum jika terjadi penggunaan potret orang lain tanpa sepengetahuannya untuk digunakan dalam melakukan sesuatu contohnya potret itu digunakan untuk melakukan pemasaran terhadap suatu usaha di media sosial yang membuat penulisan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

Maka dari itu, lahirlah pembahasan terkait sebuah pesatnya kemajuan teknologi fotografi dan juga penyalahgunaan potret atau karya yang ada di media sosial, dengan itu penulis mengangkat judul "**AKIBAT HUKUM MENGGUNAKAN POTRET ORANG LAIN TANPA IZIN UNTUK PROMOSI DI MEDIA SOSIAL**".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum atas potret orang lain yang diunggah di media sosial tanpa izin untuk keperluan promosi?
2. Apakah akibat hukum bagi pengunggah potret orang lain tanpa izin di media sosial untuk keperluan promosi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui pengaturan hukum atas potret orang lain yang diunggah di media sosial tanpa izin untuk keperluan promosi dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pengunggah potret orang lain tanpa izin di media sosial untuk keperluan promosi.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian berikut, mempergunakan metode yuridis normatif. Penelitian dengan metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian dengan berdasarkan data, baik berupa pengadaan analisa terhadap bahan pustaka maupun data sekunder.⁶ Kemudian, dalam penelitian ini bahwasanya akan memakai tiga bahan hukum sebagai dasarnya yang terdiri dari sekunder, primer, maupun bahan tersier. Penggunaan bahan hukum primer dimaksudkan bahwa penelitian ini menggunakan peraturan UU sebagai dasar dalam penulisannya. Serta yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah penulisan penelitian dengan menggunakan literatur hukum, pemikiran para ahli, atau publikasi jurnal sebagai bahan pelengkap dalam penulisan penelitian oleh penulis. Selanjutnya bahan hukum yang ketiga adalah tersier yang merupakan bahan yang digunakan untuk penulisan penelitian berupa kamus dan esiklopedia hukum. Dalam penulisan ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini akan berfokus pada mengkaji dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dibantu dengan teori, asas-asas hukum beserta mengkaji konsep yang sesuai agar kedepannya dapat memberi banyak manfaat serta ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta, 41

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum atas Potret Orang Lain yang diunggah di Media Sosial Tanpa Izin untuk Keperluan Promosi.

Pada era globalisasi dan era *digital* pada saat ini menyebabkan kemajuan dan kemudahan bagi setiap orang untuk memperoleh keuntungan. Salah satunya melalui karya foto atau potret, karena karya potret dapat dengan mudah di hasilkan maupun di jumpai di media sosial. Selain itu di era ini para pelaku kreator mulai menjajaki industri kreatif yang berbasis digital.⁷ Karya dalam bentuk digital termasuk ciptaan di internet dilindungi oleh Hukum Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta Karya potret tersebut tentunya bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan karena suatu potret tersebut mengandung nilai ekonomi dan pasti akan menarik penikmat seni potret jika digunakan sebagai promosi di media sosial. Salah satu contohnya adalah jika terdapat oknum-oknum yang mengunggah hasil potret yang dilakukan tanpa izin ke media sosial untuk kepentingan promosi, dan banyak peminat seni yang tertarik untuk membeli apa yang di promosikan oleh oknum tersebut karena keindahan dalam hasil potret tersebut dihasilkan dengan adanya subjek dalam potret tersebut, dengan terjadinya hal tersebut maka akan menguntungkan bagi pihak yang mengunggah potret tersebut untuk dijadikan promosi tanpa izin dan merugikan bagi pihak yang menjadi subjek dalam potret tersebut. Sehingga hal tersebut tentunya merupakan pelanggaran khususnya adalah *Pelanggaran Hak Cipta*. Potret yaitu sebuah karya yang mendapat perlakuan untuk agar dilindungi oleh hukum. Hukum menegaskan, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebuah gambar atau foto yang diambil oleh individu atau pihak yang bermaksud untuk tujuan komersial, akuisisi, publikasi, distribusi, atau komunikasi gambar tersebut akan lebih baik jika mendapat persetujuan dari subjek yang difoto atau pihak yang memiliki hak warisnya. Hal ini berlaku selama periode 10 (sepuluh) tahun setelah wafatnya subjek yang difoto.⁸ Melakukan perbuatan seperti meng-*upload* potret ke jejaring sosial untuk kepentingan promosi tanpa adanya perjanjian, kerjasama maupun tanpa ijin kepada pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran baik dari hak moral maupun hak ekonomi atas potret.⁹ Pada dasarnya mengambil potret orang secara diam - diam atau tanpa izin lalu menggunakannya sebagai keperluan promosi di media sosial merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh oknum-oknum yang menjadikan hal tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi oknum tersebut dan merugikan pihak yang dijadikan objek pada potret tersebut, oknum - oknum yang dimaksud dalam hal ini adalah sang fotografer. Pada saat ini semakin banyak terdapat fotografer yang menyalahgunakannya untuk mendapatkan keuntungan individu dari hak cipta orang lain, salah satunya yaitu dengan mengambil potret tanpa izin. Hal tersebut banyak disalahgunakan karena sangat mudah dilakukan dan juga pada saat ini ruang lingkup

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 92.

⁸ Nurtati Dwika, Sirregar Emi, & Pratiwi Irda, *Perlindungan Potret Untuk Promosi Tanpa Izin Pihak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, *JURNAL RECTUM*, I, Nor 1, 2020, h 22.

⁹ Bustani, S. (2016). *Potret Efektivitas Penerapan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 101-114.

media sosial sangat luas dan juga potret atau karya cipta tersebut akan diunggah terus menerus tanpa izin untuk memperbanyak konsumennya dan itu merupakan sebuah *Pelanggaran Hak Cipta* walaupun sang fotografer yang menjadi pemilik hak cipta potret tersebut.

Pasal 12 Ayat (1) UU Hak Cipta juga menyatakan bahwa, Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Namun, berdasarkan UU Hak Cipta belum dijelaskan mengenai tata cara maupun bentuk perjanjian antara sang pencipta potret dengan obyek yang dijadikan potret. Dalam fotografi terdapat istilah *Model Release* atau biasa disebut dengan surat izin yang biasa dibuat oleh pihak yang di potret yang isinya mengizinkan sang fotografer untuk menggunakan potret tersebut untuk kepentingan komersial.¹⁰ Walaupun terdapat *Model Release* tersebut, jika sang fotografer tetap melakukan potret tersebut untuk kepentingan promosi di media sosial tanpa izin maka akan tetap terkena pelanggaran hak cipta. Selain itu juga, yang memegang hak cipta bisa melaporkan atau mengajukan permohonan untuk memberhentikan kegiatan yang dapat merugikan sang pemegang hak cipta, hal tersebut tercantum pada Pasal 99 ayat (3) UU Hak Cipta. Adapun upaya yang bisa dilakukan lagi adalah memblokir atau melaporkan kepada pihak media sosial untuk memblokir atau melakukan report akun yang menggunakan potret pemegang hak cipta untuk keperluan promosi tanpa izin agar akun tersebut bisa ditutup.¹¹

3.2. Akibat Hukum Bagi Pengunggah Potret Orang Lain Tanpa Izin di Media Sosial.

Mengambil atau mengunggah potret orang lain tanpa izin untuk keperluan promosi tentunya adalah perbuatan yang melanggar hak cipta dan berdasarkan Undang Undang Hak Cipta akibat hukum bagi pengunggah potret orang lain tanpa izin di media sosial telah di atur dalam dalam Pasal 115 *jo* Pasal 12 UU Hak Cipta yang menyatakan, Maka fotografer yang melakukan penggandaan, mendistribusikan maupun melakukan secara komersial atas potret tanpa persetujuan ahli waris untuk kepentingan reklame maupun periklanan dapat dikenakan tuntutan pidana denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain itu, pihak yang dirugikan dalam hal pengambilan potret tanpa izin ini bisa membuat laporan atau melaporkan langsung kepada kementerian Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal tersebut masuk ke dalam Pasal 55 UU Hak Cipta. Banyaknya pengambilan potret tanpa izin yang digunakan oleh fotografer sebagai promosi di media sosial ini terjadi karena masih banyaknya fotografer yang masih buta akan informasi atau tidak memperdulikan adanya UU tentang Hak cipta.¹²

Hal tersebut juga tertera pada Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa dibentuk atau dilahirkannya perundangan tersebut bermaksud

¹⁰ Yuda Sanjaya, 2018, "*Model Release, Hak cipta dan Izin Penggunaan Foto*", Radar Cirebon - Juli, <http://www.radarcirebon.com/model-release-hak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2022.

¹¹ Melaporkan Akun Yang Merugikan Agar Akun Dihapus, <https://www.mastekno.com/id/cara-report-akun-instagram>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.

¹² Dewi, D.A.P.A. & Darmadi,A.S.W *Pengaturan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, No 2, h 1-14.

untuk melakukan pencegahan jika terjadi suatu kerugian yang dialami suatu pihak akibat dialnggarnya suatu hak cipta yang salah satunya adalah terjadinya penyalahgunaan atau pengambilan foto/potret suatu individu lain yang dilakukan tanpa persetujuannya untuk keperluan dirinya pribadi seperti melakukan promosi di media social tanpa sepengetahuan pihak lain. Walaupun demikian masih banyak fotografer yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 57 hingga Pasal 63 UU Hak Cipta, diketahui bahwa hak cipta dan hak lain yang terkait mempunyai masa perlindungan terhadap suatu ciptaan dengan masa yang masing-masing berbeda. Masa berlaku perlindungan hak cipta atas fotografi dalam Pasal 59, yaitu berlaku lima puluh tahun tepat setelah ciptaan yang sudah didaftarkan itu diumumkan sebagai karya cipta.¹³ Namun, pelanggaran hak cipta melalui media sosial tersebut dapat dicegah dengan tetap diadakannya pengawasan oleh pemerintah seperti yang sudah diatur pada Pasal 54 UU Hak Cipta. Kemudian juga pihak yang dirugikan dapat menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Hak Cipta dengan cara melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat secara tertulis melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Mengenai upaya penyelesaiannya dapat diselesaikan dengan 2 cara yaitu arbitrase dan pengadilan. Istilah arbitrase adalah cara menanggulangi suatu permasalahan atau perkara dengan cara pihak-pihak yang bersengketa antara pihak yang merugikan serta pihak yang dirugikan sepakat untuk damai dan tidak menyelesaikan permasalahan tersebut lewat jalur pengadilan, hal tersebut sesuai dengan pernyataan R. Subekti.¹⁴ Hal itu juga telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tepatnya pada Pasal 95 Ayat (1), yang menyatakan, penyelesaian sengketa Hak Cipta tersebut dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa, arbitrase, dan atau pengadilan.” Pernyataan tersebut terdapat salah 1 penyelesaian yaitu dengan cara arbitrase, yang dimana sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa kesimpulannya adalah penyelesaian suatu permasalahan atau perkara dengan cara damai.¹⁵

Kemudian permasalahan atau perkara tersebut bisa juga disesesaikan melalui pengadilan. Dalam gugatan perdata pihak yang dirugikan dapat menindaklanjuti yaitu dengan cara mengajukan gugatannya ke Pengadilan Niaga atau bisa juga dilakukan secara Perdata dengan meminta ganti rugi. Adapun cara yang bisa dilakukan oleh pihak yang dirugikan untuk mengajukan atau melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga tersebut sebagaimana yang sudah di atur pada Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta, kemudian juga untuk tuntutan sudah di atur pada Pasal 96 ayat (1) menjelaskan, Pencipta atau pemegang hak cipta dan atau pemegang hak cipta terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi. Selanjutnya pada ketentuan ayat (2) menyatakan bahwa, “Ganti rugi sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) di beri dan sudah dicantumkan pada amar putusan pengadilan yang membahas tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan Hak terkait. Selanjutnya pada ketentuan ayat (3) menyebutkan bahwa, “pembayaran ganti rugi pada pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemilik hak terkait bisa dibayar paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap.”

¹³ Ni Ketut Supasti Darmawan, dkk., *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Deepublish, Yogyakarta, 2016), 45.

¹⁴ Subekti, Op.Cit, 5.

¹⁵ Yustisia, T.V *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. VisiMedia, (2015), 20.

Selanjutnya, jika dalam gugatan pidana adalah merupakan hak atau kewenangan dari Pengadilan Negeri. Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa, "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan yang dimana dapat dilakukan setelah adanya laporan.¹⁶ Selain itu juga, bagi fotografer yang mengambil potret tanpa izin dan digunakannya sebagai promosi di media sosial, maka fotografer tersebut akan terkena pasal 115 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa jika terkena Pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta maka dapat terkena pidana dengan penjatuhan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada fotografer.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas didapatkan kesimpulan bahwasanya pengaturan hukum atas potret orang lain yang diunggah di media sosial tanpa izin untuk keperluan promosi telah di atur di dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana hal ini telah tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengenai akibat hukum dari pelanggaran Pasal 12 ayat (1) ini telah diatur di dalam Pasal Pasal 115 jo Pasal 12 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa potret tanpa persetujuan ahli waris untuk kepentingan reklame maupun periklanan dapat dikenakan tuntutan pidana denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dimana penyelesaian kasus ini dapat diselesaikan secara arbitrase dan juga melalui pengadilan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yang menyatakan, penyelesaian sengketa Hak Cipta tersebut dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa, arbitrase, dan atau pengadilan. Namun ada beberapa hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu mengenai tata cara maupun bentuk perjanjian antara sang pencipta potret dengan obyek yang dijadikan potret, hal ini wajib diatur lebih lanjut guna memberikan perlindungan lebih mengenai pengaturan hukum atas potret orang lain yang diunggah di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, 2015 , *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 15, Rajawali Pers, Jakarta
- Burhanuddin, 2014, *Fotografi*, (Graha Ilmu, Yogyakarta)
- Ni Ketut Supasti Darmawan, dkk., 2016, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*, (Deepublish, Yogyakarta)
- Rahmi Jened, 2014 , *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Yustisia, T.V., 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta: Mulai Mendaftar, Melindungi, dan Menyelesaikan Sengketa*. VisiMedia.

¹⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, dkk, Op.Cit, 6.

Jurnal

- Aji. H.F.R, & Rosando , A.F., (2019), Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Foto Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Di Instagram. *Jurnal Hukum Bisnis, Bonum Commune* 2, No 1, h 72.
- Budiarta, S., & Kastowo, Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fanksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, h 1.
- Dewi, D.A.P.A. & Darmadi,A.S.W Pengaturan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana* 4, No 2, h 1-14.
- Ganis Dhenandapinasthi Permana.(2018). Pelindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potrer untuk Vidio Klip Akad Nikah Payung Teduh), Progam Studi Ilmu Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Manika,N.P.M., & Sukihana,I.A., Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah Ke Akun Media Sosial, *Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Unioersitas Udayana* 6, No 12, h 1-16.
- Nidya Silvia Irfana.(2015). "Tanggung Gugat X Terhadap Y Terkait Kasus Pelanggaran Hak Cipta Berupa Artikel Ditinjau dari UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- Nurtati Dwika, (2020), Sirregar Emi, & Pratiwi Irda, Perlindungan Potret Untuk Promosi Tanpa Izin Pihak Terkait Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, *JURNAL RECTUM*, I, Nor 1.
- Pipin Peranika, (2018), Ni Wayan dan A. Martana, I Nyoman, "Perlindungan Karya Fotografi Yang Diunggah Melalui Sistem Internet Dan Sanksi Hukum Bagi Pengguna Ilegal", *Kertha Semaya*, Vol 6 No. 4
- Rahmaniar, Mirza., Saptono Hendro., Njatrijani Rinitami. (2019). "Perlindungan Hak Cipta Pada Karya Fotografi Produkonline Shopatas Tindakan Penggunaan Tanpa Izin Untukkepentingan Komersial". *Diponegoro Law Journal*, 8 (3).
- Sari, I., (2016), Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intelectual Property High, *Jurnal Hukum universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, h 1.
- Swari& Subawa.(2018). Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Situs Youtube. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(10), 7-8

Internet

- Melaporkan Akun Yang Merugikan Agar Akun Dihapus, <https://www.mastekno.com/id/cara-report-akun-instagram> , diakses pada tanggal 24 Oktober 2022.
- Yuda Sanjaya, 2018, "Model Release, Hak cipta dan Izin Penggunaan Foto", Radar Cirebon - Juli, URL: <http://www.radarcirebon.com/model-release-hak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html> , diakses tanggal 24 Oktober 2022.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

E-ISSN: 2303-0550.